



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2019/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lappacilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pao-Pao, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 192/Pdt.G/2019/PA Sj tanggal 21 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2017, di Dusun Lappacilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dan dicatat pada Pegawai

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 192/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/028/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lappacilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dan di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pao-Pao, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak ;

4. Bahwa pada bulan September 2017, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Pao-Pao, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selain itu Tergugat juga izin untuk pergi membantu om Tergugat membuat pondasi rumah, letak rumah om Tergugat bertetangga dengan orang tua Tergugat, akan tetapi sejak itu Tergugat tidak pernah kembali, hal ini membuat Penggugat merasa heran karena Tergugat yang tiba-tiba tidak kembali lagi, padahal Tergugat hanya izin untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat dan membantu om Tergugat;

5. Bahwa sehari setelah Tergugat tidak kembali, Penggugat berusaha menelfon Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengangkat telfon Penggugat, setelah itu Penggugat juga pergi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Pao-Pao, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, tapi Penggugat tidak menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Penggugat kemudian di beritahu oleh om Tergugat bahwa Tergugat pergi ke Kalimantan, dan sekarang Tergugat sudah kembali akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 (satu) tahun lebih lamanya tanpa nafkah berupa apapun kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 192/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai yang dibacakan di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/028/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lappacilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan Tergugat secara bergantian selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saat itu Tergugat izin kepada Penggugat untuk membantu paman Tergugat memperbaiki rumah di kampung Tergugat, namun sejak itu Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 192/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah berusaha menghubungi Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mengangkat telepon dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Joalampe, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan Tergugat secara bergantian selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saat itu Tergugat izin kepada Penggugat untuk membantu paman Tergugat memperbaiki rumah di kampung Tergugat, namun sejak itu Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha menghubungi Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mengangkat telepon dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 192/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 192/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi Kutipan Akta Nikah) mengenai dalil angka 1, isi bukti tersebut menerangkan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai angka 2 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 192/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 serta, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Maret 2017 di Dusun Lappacilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 tidak harmonis lagi;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak pergi Tergugat tidak ada keinginan untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat, meskipun Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat melalui telepon, namun Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, agar tetap menjaga keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, secara berturut-turut dan selama pisah tempat kediaman bersama tidak saling mempedulikan dan tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21

وَهُوَ آيَاتِهِ رَبُّ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأُولَآئِكَ سَكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 192/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap beritikad kuat untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, meskipun perpisahan Penggugat dengan Tergugat masih termasuk relatif singkat, namun sikap Penggugat yang melarang Tergugat untuk menjenguk Penggugat lagi menjadi indikasi kuat, bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina selama ini, berubah menjadi rasa benci terhadap diri Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud norma hukum Islam, dalam *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طالقة**

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud lagi *sakinah, mawaddah dan rahmah*, oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga yang

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 192/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 192/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,00,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 *Hijriah*, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I., MH dan Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.EI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SYAHRUDDIN, S.H.I., MH

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ttd

Dr. MUHAMMAD NAJMI FAJRI, S.H.I., M.H.I

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 192/Pdt.G/2019/PA Sj



ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.HI

PANITERA PENGGANTI;

ttd

SURIANTI, S.EI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Proses	: Rp 50.000.00
3. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
3. Panggilan	: Rp 625.000.00
4. Redaksi	: Rp 10.000.00
5. Meterai	: Rp 6.000.00
<hr/>	
Jumlah	: Rp -,741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

STARAMIN, S.Ag., M.H

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 192/Pdt.G/2019/PA Sj